ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG DIANCAMKAN SECARA ALTERNATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

Oleh:

FIFIYANA

040 2022 0204

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG DIANCAMKAN SECARA ALTERNATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

OLEH

FIFIYANA

040 2022 0204

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Fifiyana
NIM	:	04020220204
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Anallisi Yuridis Terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 KUHP
Dasar Penetapan	:	0146/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 31 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Ketua	Anggota
Dr. H. Nasrullah Arsyad.,S.H.,M.H.	**Dr. Sutiawati.,S.H.,M.H.**
NIPs. 104930584	**NIPs. 104151398**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., SH.,MH.
NIPs.10410111

PERSET UJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Fifiyana
NIM	:	04020220204
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Anallisi Yuridis Terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 KUHP
Dasar Penetapan	:	0146/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian Akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :
An.Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Terhadap Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Yang Diancamkan Secara Alternatif Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kuhp

Disusun dan diajukan oleh:

FIFIYANA
04020220204

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 31 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua	Anggota
Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.	**Dr. Sutiawati, SH.,MH**
NIPs: 104930584	NIPs: 104151398

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fifiyana
NIM	: 04020220204
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Pidana Khusus yang diancamkan Secara Alternatif dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
No. SK Penetapan	: 0146/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah dipertahankan Majelis Penguji, 31 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing I)

Dr. Sutiawati, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing II)

Prof. Dr. H. A Muin Fahmal, SH, MH. (.....)
(Penguji I)

Dr. Imran Eka Saputra, SH., MH. (.....)
(Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fifiyana
NIM	: 04020220204
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Anallisi Yuridis Terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 KUHP

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret 2026

Yang menyatakan,



Fifiyana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan taufik-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul "Anallisi Yuridis Terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluru umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT., Kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Basri,** dan Ibunda **Erna** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus yang selalu mengiringi jalan penulis.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr.H.Azwad Rachmat Hambali,S.H.,M.H.,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin,kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program sarjana;
4. **Dr.H Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H**_dan **Dr. Sutiawati S.H.,M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan

dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. **Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H**. dan **Dr. Imran Eka Saputra, S.H.,M.H** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan dan membekali ilmj pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di fakultas hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti pendidikan.
8. Adik terkasih Alif dan Hijrah, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehnya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah bentuk dukungan dan motivasi;
9. Kepada Almarhum H. Bundu dan Almarhuma Bunga Kakek dan nenek penulis, dan keluarga besar yang selalu memberikan Support dan motivasi kepada penulis, penulis ucapkan terimaksih dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT;
10. Kepada Teman-teman penulis, Terimakasih atas support dan arahan saat penulis sedang melakukan penulisan skripsi, Terimakasih Saya saya ucapkan kepada **Andi maulani, Andi Tenri, Dian Putri, Raya aini, Salsabillah, Rini astuti, Triananda salsabila** dan juga teman SMA saya **Nabila salwa**, dan **Oshin Nirwana,** Sangat besar harapan penulis untuk bisa selesai dan sukses bersama teman-teman terkasih.
11. Terakhir, Penulis ingin menyampaikan rasa terimaksih yang mendalam kepada diri sendiri **FIFIYANA.** Terimaksih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan

keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dana jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kehari.

Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 31 Maret 2026

Fifiyana

ABSTRAK

Fifiyana, *040 2022 0204 "Analisis Yuridis terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang Diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 KUHP".* Dibawah bimbingan H. Nasrullah Arsyad sebagai ketua pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Khususnya pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, serta bagaimana pengaturan baru ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanistik dan sejalan dengan prinsip HAM.

Penelitian menggunakam metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatun hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan.

Penelitian sebelumnya berfokus pada penjelasan perubahan status pidana mati dalam KUHP baru sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku. Sementara itu, penelitian saat ini tidak hanya menjelaskan perubahan tersebut, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap arah kebijakan pemidanaan yang lebih selektif, proposional, berorientasi pada rehabilitasi, dan menghormati hak asasi manusia.

Peneliti menyarankan penguatan mekanisme evaluasi masa percobaan, harmonisasi aturan pendukung serta pedoman teknis pelaksanaan agar penerapan pidana mati bersyarat berjalan konsisten, objektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Pidana Khusus, KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana 10

1. Pengertian Hukum Pidana 10

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana 14

3. Sumber Hukum Pidana 16

B. Tinjauan umum Pidana Mati dalam penegakan Hukum di Indonesia 21

1. Pidana mati dalam Penegakan Hukum diindonesia 24

C. Tinjauan Umum Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) No. 1 Tahun 2023 26
BAB III METODE PENELITIAN..... 29
A. Metode Pendekatan 29
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 29
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 30
D. Analisi Bahan Hukum 30
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 32
A. Pidana Mati sebagai pidana khusus yang diterapkan secara Alternatif menurut hukum posistif diindonesia 32
a. Pidana Mati sebagai Pidana Khusus..... 32
b. Pidana Khusus Yang Diterapkan Secara Alternatif Menurut Hukum Positif Di Indonesia 41
B. Pengaturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 45
a. Ketentuan Pasal-Pasal yang Mengatur Pidana Mati 47
b. Mekanisme Penerapan Pidana Mati 49
c. Orientasi Humanistik Dalam KUHP Baru 50
d. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati antara KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)..... 52
e. Perbedaan Hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.....
BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan..... 57
B. Saran..... 57
DAFTAR PUSTAKA..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A samapai dengan pasal 28B. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi bagi setiap orang. Pengaturan lebih lanjut terkait hak asasi manusia kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan mengenai jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undfang hukum Pidana.[1]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, dapat dipahami bahwa pidana mati termasuk kedalam salah satu jenis pidana pokok dan hingga kini tepat diakui keberadaannya sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun demikian, pengaturan mengenai penerapan pidana mati masih memicu perdebatan, khususnya terkait keberlakuan dan pelaksanaanya.[2]

Sampai saat ini, prosedur penerapan pidana mati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hingga saat ini masih

---

[1] Laras Astuti, (2016) Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, Jakarta. Hlm 108

[2] Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020) Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP. *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Mahasarawati Denpasa,* Vol. 6 No. 1 Februari. Hlm 3

berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan Pidana Mati. Peraturan Kepolisian Nomor 12 tersebut menjadi dasar pengaturan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati, mengatur secara rinci prosedur eksekusi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, yang melibatkan unit-unit di kepolisian seperti Korps Brigade Mobil (Brimob), Namun perlu diketahui bahwa substansi dan dasar hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang beru (UU Nomor 1 Tahun 2023).

Meskipun KUHP baru sudah disahkan, pelaksanaannya baru akan beraku efektif pada tahun 2026. Dengan demikian, Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 masih menjadi pedoman bagi polri dalam melaksanakan eksekusi pidana mati sampai adanya penyesuaian regulasi yang baru.[3] Kebaruan dalam KUHP baru diantaranya ketentuan tentang perubahan hukum terhadap hukuman mati berda pada (Pasal 98 sd. Pasal 101). Hukuman mati diancamkan sebagai pidana alternatif, bukan Pidana Pokok sebagaimana KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946).[4]

Adapun mekanisme pelaksanaan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menetapkan bahwa eksekusi

[3] Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). Implikasi KUHP Nasional terhadap prosedur pidana mati: Studi kasus Perkap Polri No. 12 Tahun 2010. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53 (1), 45-65.
[4] KUHP No. 1 Tahun 1946

pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak sampai meninggal dunia oleh satu regu tembak. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan disuatu tempat yang berada diwilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, kecuali apabila ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pelaksanaan pidana mati dilakukan dibawah pengawasan dan kehadiran Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) atau perwira yang ditunjuk, serta Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan.[5]

Keberadaan hukum memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap individu, karena hukum menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban ditengah kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban umum, stabilitas sosial, serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan sejak masa kolonial hingga perkembangan hukum modern saat ini. Di antara ragam jenis pidana yang diatur, pidana mati merupakan salah satu sanksi yang paling

[5] Efryan R.T. Jacob.(2017). PELAKSANAAN PIDAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PNPS/2964. E jurnal fakultas hukum unsrat. Hlm 8

banyak menimbulkan perdebatan dan kontroversi berkepanjangan dalam praktik penerapannya.[6]

Penerapan hukuman mati diindonesia terus menajdi bahan perdebatan ditengah masyarakat. Kelompok yang mendukung keberlakuan pidana mati berpandangan bahwa sanksi tersebut masih merupakan bagian dari hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya patut dihormati dan dilaksanakan. Sebaliknya, pihak yang menentang pidana mati beranggapan bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dinilai melanggar hak untuk hidup yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun maupun oleh siapa pun.[7]

Pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana tidak semata-mata ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari ancaman kejahatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu bentuk pidana pokok, pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dengan hak fundamental yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh

[6] Republik Indonesia. (1918). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad No. 732 Tahun 1918. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.
[7] Republik Indonesia. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Pasal 10 dan 416-418. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.

perlindungan atas hidupnya, sehingga kehidupannya tidak boleh dirusak apalagi dihapuskan.

Dalam perkembangannya, pidana mati yang awalnya dikategorikan sebagai pidana pokok dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP mengalami perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pada Pasal 67. Dalam ketentuan baru ini, pidana mati yang bersifat khusus kini selalu diancamkan sebagai pidana alternatif.

Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty Internasional, pada tahun 2020 yang di vonis hukuman mati sebanyak 117 perkara, tahun 2021 sebanyak 114 perkara dan kejahatan yang terbanyak dijatuhi hukuman mati untuk perkara narkotika, keduanya perkara pembunuhan dan ketiga perkara terorisme Namun dengan data tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya di Indonesia masih menyisahkan persoalan, termasuk perbuatan ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Indonesia telah mengakui eksistemsi HAM sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih juga desakan dari dunia Internasioanal sangat kuat dan mengkritik akan adanya hukuman mati ini, termasuk anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas segala pertimbangan hal itu, hukum pidana ati mulai dibahas dan dipertimbangkan untuk mencari solusi alternatifnya Sambas, (2007). Oleh karena itu di dalam pembahasan RUU KUHP,

bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang ‘Indonesian way’, yang memposisikann hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.[8]

Pidana Alternatif dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Ynag Maha Esa, dan karunia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungin oleh negara.[9]

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bagaimana politik hukum pidana indonesia lebih condong pada penghapusan pidana mati secara bertahap melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mana dalam penjatuhan pidana mati dilakukan secara selektif dan limitatif sehingga pidana mati tidak perlu dilakukan kepada terpidana.[10]

Oleh sebab itu, untuk , memperkuat landasan normatif dalam penelitian ini, diperlukan ayat-ayat Al- Qur’an yang relevan dengan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, salah

[8] Parhan Muntafa, Ade Mahmud (Penerapan Hukum Pidana Mati bersyarat Dalam KUHP BARU di hubungkan dengan asas kepastian hukum) Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hlm 4

[9] Laras Astuti, *Op.,Cit.,*hlm 109-110

[10] Lagasakti Parwita Margaretha (Konstitusionalitas pidana mati bersyarat dari perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, Februari 2024 hlm 8

satunya terdapat pada (Q.S. AL-Ma'idah : 32) yang berbunyi sebagai berikut :

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

> "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi bani israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi."[11]

Berdasarkan uraian permasalahn tersebut, diperlukan penelitian yang berfokus pada "Analisi yuridis terhadap Pidana mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merusmuskan permasalahn sebagai berikut :

[11] Q.S. Al-Ma'idah. Ayat 32

1. Apa yang dimaksud dengan pidana mati sebagai pidana khusus yang diterapkan secara alternatif menurut hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pidana Mati sebagai pidana Khusus yang diterapkan secara alternatif menurut hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pidana mati yang diancamakan secara alternatif dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman konseptual mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat konseptual mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju model pemidanaan yang

lebih humanis, sekaligus menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori pemidanaan serta penelitian hukum selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, serta praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perimbangan dalam proses penegakan hukum dan perumusan kebijakan pidana yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak assi manusia dalam praktik hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan / diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau di abaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Selanjutnya hukum pidana yang dikemukakan oleh Pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat yaitu keseluruhan rumusan Simons namun lebih singkat yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikarenakan pidana dan dimana pidana itu sebenanrnya diatur. *Hazewinkel Suringa* mengatakan bahwa *Isu Poenali (*Hukum Pidana Materil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.[12]

Bermacam-macam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Dibawah ini akan

[12] H. Hambali Thalib, (et al Buku ajaran Hukum Pidana) Jl. Dahlia No. 17 Batangkaluku. Hlm. 1

dikemukakan pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana Indonesia terkenal yaitu :

a. Soedarjo

Soedarjo mengartikan bahwa hukum pidana membuat aturan-aturan hukum mnegikatkan : kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya, Soedarjo menyatakan bahwa sejalan dengan ini, Maka KUHP membuat dua hal yang pokok, yaitu :

a) Membuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

b) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya beupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya .[13]

[13] H. Hambali Thalib, *Op.Cit.* Hlm. 2

b. Satochid Kartanegara

Dalam Kuliahnya Satochid mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berweenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

c. Moeljatno

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boelh dilakukan, yang dilanggar, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut .[14]

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawa, Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat.[15] Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliput: *Pertama, perintah dan larangan* yang atas pelanggarannya atau pengabayannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, Peraturan-perraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang, *Kedua,* kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan.[16]

Hukum Pidana dalam arti Materiil, mengingat yang dibahas berkaitan dengan masalah pokok hukum pidana, yaitu Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan. Sedangkan pengertian pidana dalam arti hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoril merupakan bidang hukum pidana lain yang memang terpisah walaupun ketiganya memiliki hubungan yang erat. Hukum pidana formil tidak ada artinya jika didukung oleh hukum pidana eksekutoril.[17]

---

[14]H Hambali Thalib, *et al.* (2019).*Op. Cit.* Hlm. 3
[15] AdamiChazawi, (2002) Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.,hlm.2
[16] Zainal Abidin Farid A. (2007) *(*Hukum Pidana)., Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta., Hlm 1
[17] Mahrus Ali, (2011) (Dasar-dasar Hukum Pidana). Sinar Grafika Offset. Juni .,hlm 6.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

a. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan dan mempertahankan ketertiban umum. Secara rinci, fungsi hukum pidana meliputi:

a) Fungsi Perlindungan, Melindugi masyarakat dari tindak pidana yang dapat merugikan atau membahayakan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

b) Fungsi Penjeraan, Hukum pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana dimasa depan.

c) Fungsi Pembalasan, Berdasarkan prinsip pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

d) Fungsi Rehabilitas, Untuk memperbaiki perilaku tindak pidana agar dapat kembali kemasyarakat sebagai individu yang lebih baik.

e) Fungsi Restoratif, Untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

f) Fungsi Pengendalian Sosial, sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

g) Mencegah terjadinya konflik, Untuk menciptakan ketertiban dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat gangguan kepentingan.[18]

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentinga-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolekivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan marugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun perkelompok.[19]

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah “Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang” (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam ke hidupan masyarakat.[20]

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk :

a) Pencegahan Kejahatan : Mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi tegas.

[18] Mia Amalia., Ikhwan Rays (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. PT.Sanpedia Publshing Indonesia. Hlm. 6

[19] Ismu Gunadi., Jonaedi Efendi, (2014), (HUKUM PIDANA). Kencana Prenadamedia Group Jakarta Hlm. 9

[20] Ismu Gunadi., Jonaedi Jakarta 2014. *Op.Cit.* Hlm 10

b) Perlindungan masyarakat : Melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.
c) Pembalasan terhadap pelaku kejahatan : Memberikan sanksi yang adil untuk memberi efek jera dan membalas tindakan merugikan.
d) Pemulihan Kerugian : Mengembalikan kerugiaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau masyarakat.
e) Pemasyarakatan : Mendidik pelaku kejahatan agar mereka bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[21]

Secara keseluruhan Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana saling berkaitan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana bertindak sebagai panduan dan alat penegak yang esensial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hiduo dalam lingkungan yang aman dan teratur.[22]

3. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum dalam bahasa inggris disebut dengan *source of law.* Sementara itu, sumber hukum disebut sebagai *rechtsbronnen* dalam bahasa Belanda. Sumber hukum

[21] Mia Amalia.Ikhwan.(2024), (Asas-Asas Hukum Pidana). PT.Sanpedia Publshing Indonesia Hlm. 6
[22] Mia Amalia. Ikhwan Rays., *Op.Cit.,*hlm 8.

merupakan tempat ditemukannya peraturan danndang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Sumber, hukum pidana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia disajikan sebagai berikut.

1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946** tentang peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang ini diterbitkan setahun setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Filosifi pembentukan undang-undang ini adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum pidana baru pasa masa. Oleh karena itu, peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku telah ada sejak tanggal 8 Maret 1942 dan telah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nama hukum yang diberlakukan adalah *Wetboek van Strafrech* Atau Ktab Undang-Undang Hukum Pidana.[23] Pemberlakuan Undang-Undang tersebut ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum *(rechtvacuum).*
2) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (KUHP Lama)** Adalah Undang-undang yang merupakan produk yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda Pada Tahun 1881 dan diberlakukan pada tahu 1886. Sementara itu, pemberlakukan KUHP Lama di Indonesia didasarkan pada

[23] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1951 dan diberlakukan pada tahun 1981 KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku berikut :

a) Buku Kesatuan tentang Aturan Umum. Buku Kesatuan ini terdiri atas 11 bab dan 103.
b) Buku Kedua tentang kejahatan. Buku kedua terdiri atas 30 bab pasal yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 485.
c) Buku ketigas tentang Pelanggaran Buku ketiga terdiri dari 11 bab dan 80 pasal yang dimulai dari 489 sampai pasal 569.[24]

3) **Kitab Undang- undang Hukum Pidana Baru**, Merupakan kitab undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Presiden RI) dengan persetujuan bersama DPR RI. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya.[25] KUHP Baru terdiri 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatuan berisi aturan-atiran umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua, Undang-undang diluar undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan pertauran daerah kabupaten/kota. Buku Kesatu itu menjadi dasar bagi undang-undang diluar undang-

[24]Rodliyah, Salim H. (2023), (Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Jakarta Timur Hlm. 16
[25] Pasal 624 KUHP Baru.

undang ini. Buku kedua memuat beberapa tindakan pidana berikut yang akan dikaji dalam buku khusus.

a) Tindak pidana terhadap keamanan negara.
b) Tindak pidana terhadap mertabat presiden dan/atau wakil presiden.
c) Tindak pidana terhadap negara sahabat.
d) Tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah.
e) Tindak pidana terhadap ketertiban umum.
f) Tindak Pidana terhadap proses peradilan.
g) Tindak Pidana tergadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan.
h) Tindak Pidanayang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang tindak pidana terhadap ke kuasaan pemerintahan.
i) Tindak Pidana keterangan palsu diatas sumpah.
j) Tindak Pidanap pemalsuan mata uang dan uang kertas.
k) Tindak Pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tata negara.
l) Tindak Pidana pemalsuan surat.
m) Tindak Pidana terhadap asal usul perkawinan.
n) Tindak Pidana keasusilaan.
o) Tindak Pidana penelantaran orang.

p) Tindak Pidana penghinaan.

q) Tindak Pidana pembukaan rahasia.

r) Tindak Pidana terhadap kemerdekaan orang.

s) Tindak Pidana penyelundupan manusia.

t) Tindak Pidana terhadap nyawa dan janin.

u) Tindak Pidana terhadap tubuh.

v) Tindak Pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan.

w) Tindak Pidana pencurian.

x) Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman.

y) Tindak Pidana penggelapan.

z) Tindak Pidana Perbuatan curang.

aa) Tindak Pidana terhadap kejahatan dalam menjalankan usaha.

bb) Tindak Pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung.

cc) Tindak Pidana jabatan.

dd) Tindak Pidana pelayaran.

ee) Tindak Pidana penerbangan dan Tindak Pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan.

ff) Tindak Pidana penadahan, penerbitan, dan pencetakan.

gg) Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

hh) Tindak Pidana Khusus.

ii) Ketentuan Peralihan.[26]

B. Tinjauan umum Pidana Mati dalam penegakan Hukum di Indonesia

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa, demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan jerman pidana mati telah dikenal.[27] Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah kolonil Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah colonil Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, dimana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brand merken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.[28]

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda : *doodstrat)* sebelumnya disebut homisidi, adalah pembunuhan yang disahkan

[26] Rodliyah,. H. Salim (2024). *Op.Cit.* Hlm. 17-18

[27] S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, (1996), (Hukum Penentensier di Indonesia) Jakarta, Hlm 51.

[28] E Utrecht, (1986) Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hlm 19

suatu negara terhadap seseorang sebagai hukuman atas pelanggaran yang sebenarnya atau yang diduga. Vonis Hukuman yang diperintahkan seorang tersangka didakwa agar seorang pelaku dihukum dengan cara tersebut disebut hukuman mati atau dapat dikatakan telah vonis mati, dan tindakan untuk melaksanakan hukuman tersebut disebut eksekusi. Seorang narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati dan menunggu eksekusi dihukum dan umumnya disebut sebagai “terpidana mati”. Secara Etimologis, istilah “modal” (lit.’kepala’, berasal dari bahasa Latin capitalis dari caput, “kepala”) mengacu pada eksekusi dengan pemenggalan kepala, tetapi eksekusi diilakukan dengan banyak metode.

Kejahatan yang dapat dikenai pidana mati dapat beragam tergantung jurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadapt seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massa, pemerkosaan (sering kali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak), terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius,

penculikan, serta penyelundupan, perdagangan atau Kepemilikan Narkotika.[29]

Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara prespektif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.[30] Pengertian pidana tidak selalu menghadirkan kesamaan perspektif di antara para penulis hukum pidana. Batasan bebrapa penulis hukum pidana dirujuk untuk merepresentasikan perbedaan termasuk. Djoko Prakoso dan Nurwachid berpendapat bahwa:

Apabila orang mendengar kata hukuman makabiasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana".[31] Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi

[29] https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati#:~:text=Hukuman%20mati%20atau%20pidana%20mati,yang%20sebenarnya%20atau%20yang%20diduga.

[30] Nata Sukma Bangun *(Jurnal Ilimiah Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia)* 2014.,hlm 3

[31] Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, (Studi tentang pendapatan-pendapatan mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia Dewasa ini) Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm 13

yang paling pokok bagi manusia, yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.[32]

Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari dua aspek pokok yakni aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan individu pelaku tindak pidana.[33]

1. Pidana Mati dalam penegakan Hukum di Indonesia.

Pengaturan Pidana Mati diindonesia Hukuman dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berikut hukum memang didalam suatu tantangan sosial yang disebut oleh bangsa Romawi sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati diindonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat.[34] KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1981, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa.[35]

Dasar hukum tertuang dalam Pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan Pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan

---

[32] Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Debby Telly Antow., (Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui PerspektifHakAsasiManusia). Hlm 2

[33] Barda Nawawi Arief, (2009) *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro). Hlm 34.

[34] *Ibid.* Hlm 9

[35] Barda Nawawi Arief, 2011. *(Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan)..* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 261.

berencana (Pasal 340) serta perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika.

Penerapan Pidana Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Panca Sila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya, membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (extra ordinary crimes), Internasional dan Nasional, merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak.

Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan fungsi hukum dalam pidana mati secara simbolis menjawab kegusaran moral yang disebabkan kejahatan. Dengan cara ini, hukum menegaskan dan menyusun kembali konsensus moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebagian penerapan hukuman mati setidaknya tetap menjadi suatu usaha pembalasan.[36]

C. Tinjauan Umum Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasin hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang salin KUHP, diluar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus. Pada zaman yang lebih kebelakang, pembedaan pidana ditunjukkan pada golongan kebanyakan dan golongan tertentu saja. Jika untuk golongan kebanyakan, ia akan disebut pidana Umum saja. Adapun untuk golongan tertentu , ia disebut sebagai Khusus. Jan Remelink lalu membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum

[36] *Ibid.* Hlm 13-14

pidana khusus, yakni *delicti propia.* Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.[37]

Hukum pidana khusus dalam KUHP No. 1 tahun 2023 (yang akan berlaku 3 tahun setelah di undangkan) tidak secara langsung berlaku sebagai pidana alternatif, karena pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial adalah bagian dari jenis pidana yang diatur dalam KUHP itu sendiri (BUKU I TENTANG ATURAN UMUM) , bukan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merujuk pada peraturan diluar KUHP yang mengatur perbuatan spesifik, bukan penerapan alternatif.

Beberapa contoh hukum pidana khusus adalah :

- Undang-Undang Tindak pidana Korupsi
- Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Pencucian Uang

Menurut Teguh Prasetyo, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukid tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum

[37] Ruslan Renggon (2021), Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik diluar KUHP) PT. Balebat Dedikasi Prima 2 edisi Revisi, Hlm 28

Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri. UU pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.[38]

Sejalan dengan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa Hukum Pidana Khusus adalah perundang-perundangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Dasar, hukum pidana pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Adapun pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan Ham, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.

[38] Ruslan Renggong,(2021), *Op.Cit* Hlm 30

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif sebagai metode utama. Pendekatan hukum normatif Merujuk pada studi hukum yang mengandalkan sumber-sumber sekunder, atau lebih dikenal sebagai penelitian berbasis pustaka, yang fokus pada analisis data sekunder. Dengan demikian, metode ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, melainkan tekanan pemeriksaan terhadap materi-materi hukum secara mendalam.

Dalam kerangka penelitian semacam ini, hukum sering kali dipahami sebagai ketentuan yang tercantum secara eksplisit dalam undang-undang (law in books), atau sebagai prinsip-prinsip norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap ideal dan sesuai dengan standar sosial.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023

d. UU PNPS No. 2 Tahun 1964

e. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010

2. Bahan Hukum Sekunder

a. Buku hukum pidana , jurnal dan karya ilmiah relevan.

b. Hasil-hasil penelitian

c. Webpage Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

a. Kamus hukum.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), yang mencakup sumber-sumber primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, literatur hukum, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menghimpun berbagai bahan yang mendukung penelitian, kemudian menginventarisasinya secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam mendukung isi penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya, bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode normatif yuridis, sebagaimana dijelaskan dalam

kerangka metodeologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji makna dan konteks historis serta filosofis dari norma hukum tanpa bergantung pada data kuantitatif. Bahan hukum yang dianalisis mencakup sumber primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Mati sebagai pidana khusus yang diterapkan secara Alternatif menurut hukum positif di Indonesia

a. Pidana Mati sebagai Pidana Khusus

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa, demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan jerman pidana mati telah dikenal.[39] Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah kolonil Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah colonil Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, dimana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brand merken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.[40]

Perkembangan pemidanaan hukuman mati diindonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, yang

[39] S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *(Hukum Penentensier di Indonesia)* Jakarta, 1996,Hlm 51.

[40] E Utrecht, Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 19

menyangkut perasaan keadilan,. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola perundangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudia yang harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dan susunan sanksi pidana, disesuaikan menjadi sanksi hukuman yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia.[41]

Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia, yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.[42]

Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia berakar dari warisan hukum kolonil belanda. Khususnya *Wetboek van Starfrecht voor Nederlandschindie* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah Indonesia merdeka. KUHP Lama ini diberlakukan berdasarkan Staatsblad Tahun

[41] Bambang Poernomo, *(Hukum Pidana, Karangan Ilmiah),* Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 7

[42] Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Debby Telly Antow., *(Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui PerspektifHakAsasiManusia)*

1915 Nomor 732 Jo. Staatsblad Tahun 1946 Nomor 17 dan 77, dan tetap menjadi hukum positif hinggan diundangkannya KUHP Nasional pada tahun 2023.

Pengaturan Pidana Mati dalam sistem Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan penting seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai KUHP nasional yang baru. Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prinsip hak asasi manusia.

Secara Historis, pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial belanda melalui Wetbook van Stafrech Voor Nederlandsch-Indie yang kemudian menjadi KUHP Lama. Dalam KUHP Lama, Pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan diberlakukan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar (pasal 104), serta perampokan yang disertai kematian (pasal 365 ayat (4).

Namun, dalam KUHP baru , pidana mati tetap diakui sebagai jenis pidana alternatif yang bersifat khusus sebagaimana ditegaskan dalam (Pasal 64 KUHP Baru) yang menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat Khusus untuk tindak pidana tertentu yang kemudian pada (Pasal 65)

menjelaskan maksud dari Pasal 64 huruf a pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Meskipun demikian, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang progresif dalam penerapan pidana mati, yaitu dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif dan bukan lagi pidana yang mutlak dijatuhkan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Salah satu perubahan yang paling signifikan terdapat dalam pasal 100 KUHP baru, yang mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 Tahun. Dalam masa tersebut, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak mengulangi tindak pidana, maka pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan humanistik dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, khususnya hak atas hidup yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 6 (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Lebih lanjut, Pidana Mati dalam KUHP baru hanya dikenakan sebagai pilihan terkahir (ultimum reme-dium) dan diterapkan secara selektif untuk kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme. Penjelasan umum KUHP baru juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, bukan sekedar pembalasan, Dengan

demikian, KUHP baru memperlihatkan pergeseran pradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan restoratif menuju pendekatan yang lebih proposional dan berorientasi pada pemulihan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati masih diatur secara yuridis, mekanisme pelaksanaannya kini di batasi dengan ketat dan diberi ruang untuk penilaian ulang melalui sistem percobaan.[43]

Seperti yang kita ketahui bersama secara garis besar penafsiran hukum, tidak ada satupun definisi hukum yang dapat diterima secara universal dari semua kalangan. Namun demikian, diakui juga bahwa bagaimanapun dibutuhkan suatu definisi yang dapat dijadikan pedoman kerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan hukum itu. Maka dari itu penulis mengambil salah satu rujukan definisi yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Indonesia, yaitu Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH. Yang menafsirkan definisi hukum adalah seperangkat norma tentang tanggapan yang benar dan yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.[44]

Jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum negara) dan hukum

[43] Op.Cit Hlm 34
[44] Prof Dr. Achmad Ali, SH.,MH., 2008, Menguak Realitas Hukum, Jakarta: prenada media group, hlm 2

privat (hukum sipil). Dari pembagian kedua jenis hukum ini termuat beberapa jenis hukum lainnya, misalkan yang termasuk hukum publik, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan jenis hukum yang terbagi dalam hukum privat, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Dalam penelitian kali ini penulis akan lebih fokus membahas tentang pidana yang relevan memuat sanksi pidana mati sesuai dengan jenis penelitian kali ini.

Secara garis besar Hukum Pidana bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.[45]

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3) Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

[45] P.A.F Lamintang, 1984, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung sinar baru,* Hlm 202.

Hukum pidana yang berlaku diindonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek),* yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.[46] Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam KUHP ini beberapa atau sebagian produk hukum yang telah ditetapkan sebagai aturan di Indonesia dimuat dalam KUHP ini, semisal kasus kekerasan, pencurian, pelecehan, pembunuhan, dan beberapa kasus-kasus lainnya.[47] Dalam KUHP ini juga memuat beragam macam sanksi yang diancam diberikan kepada pelaku kejahatan atau yang berani melanggar aturan yang telah diatur dalam KUHP ini, semisal pemberian denda berupa uang, penjatuhan hukuman kurungan penjara, dan yang terberat hukuman pidana mati.

Dalam penelitian kali ini penulis akan fokus membahas tentang Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Yang Diancamkan Secara Alternatif Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 Kuhp. Seperti yang kita ketahui Pidana mati dalam KUHP No. 1 Tahun 1946 adalah pidana pokok atau pidana mutlak dan telah mengalami perubahan signifikan dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 Pidana Mati dalam KUHP baru ini bersifat Ultimum Remedium karena terdapat upaya mengubah hukuman dengan masa percobaan selama 10 Tahun, agar terpidana memperbaiki diri. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

[46] Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara,* Jakarta sinar Grafika, H lm 11
[47] ibid

Hukum Pidana (KUHP) Nasional mengatur ketentuan masa percobaan 10 Tahun bagi terpidana hukuman mati sebelum dieksekusi. Nantinya, mekanisme penilaian akan diterapkan tidak hanya bagi terpidana mati yang divonis pasca KUHP Nasional berlaku, Namun juga bagi terpidana mati saat ini yang telah menunggu eksekusi labih dari 10 Tahun. Pidana mati ini dalam KUHP baru merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 Tahun. Untuk itu pidana mati dicadangkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya.

Hukuman mati atau pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak era kolonil belanda, dan dipertahankan dalam KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Berdasarkan KUHP dan Undang-undang Khusus , pidana mati diterapkan untuk kejahatan serius yang mengancam keamanan negara dan masyarakat. Contoh utama:

- Menghilangkan nyawa manusia.
- Keamanan negara.
- Narkotika : Produksi atau perdagangan narkotika dalam skala besar (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). UU narkotika mengkalsifikasi produksi, penyimpanan, dan peredaran narkoba pada skala besar sekitar 80% dapat dikenai pidana sampai

pidana mati atau penjara seumur hidup, tergantung pada pasal dan peran pelaku.

- Genosida.
- Terorisme : Serangan yang mengakibatkan kematian (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018). Menegaskan bahwa terorisme yang menyebabkan hilangnya nyawa termasuk kategori kejahatan sangat serius, sehingga undang-undang menetapkan pidana mati sebagai salah satu bentuk hkuman paling berat. Aturan ini menempatkan pembunuhan dalam konteks terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan negara dan keselamatan masyarakat yang luas.
- Korupsi tertentu (UU Tipikor, dalam kondisi tertentu).

Contoh diatas masih mempertahankan pengaturan sanksi pidana mati dalam pengaturan undang-undang bagi pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari hasil analisis penulis, KUHP baru ini tetap mempertahankan pidana mati sebagai sanksi maksimal untuk kejahatan serius, namun dengan reformasi yang lebih manusiawi dan efektif. Menurut peneliti KUHP baru ini menunjukkan reformasi progresif dengan fokus pada analisis pidana alternatif dan perlindungan hak asasi, berdasarkan undang-undang dan analisis yuridis.

b. Pidana Khusus Yang Diterapkan Secara Alternatif Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana khusus secara alternatif dalam hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Baru, merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem pemidanaan nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial, nilai kemanusiaan, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. KUHP Baru memperkenalkan konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan bukan lagi sebagai pidana pokok yang bersifat obsolut. Perubahan ini tampak jelas dalam pasal 67, yang menegaskan bahwa pidana mati diterapkan sebagai pilihan terakhir dan bersifat alternatif, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkannya.

Dari hasil analisis doktrinal terhadap pasal-pasal terkait, ditemukan bahwa penempatan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif merupakan manifestasi dari paradigma pemidanaan modern. Paradigma ini tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, dampak kerugian yang ditimbulkan, latar belakang sosial pelaku, kemungkinan rehabilitas, dan kecukupan pidana lain untuk memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa konsep alternatif dalam penjatuhan pidana mati memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas bagi hakim untuk menilai kondisi khusu pelaku. Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis semata, tetapi juga harus memeriksa aspek moral, psikologi, dan sosial yang mungkin terkait dengan pelaku dan tindak pidana yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pidana mati akan lebih selektif, terukur, dan proposional.

Dalam konterks tersebut, Pasal 100 KUHP Baru menjadi sangat penting karena mengatur masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. Berdasarkan temuan penelitian, pengaturan ini merupakan inovasi fundamental dalam sistem pemidanaa Indonesia. Masa percobaan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perubahasan perilaku, penyesalan, atau kontribusi positif selama menjalani masa penahanan. Jika terpidana menunjukkan sikap yang secara signifikan mencerminkan perbaikan moral dan perilaku, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengedepkankan aspek penghukuman, tetapi juga memberikan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi moral, meskipun dalam kasus pelanggaran berat.

Peneliti juga menemukan bahwa penerapan pidana khusus secara alternatif merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan komitmen terhdap penghormatan

hak asasi manusia. Tindak pidana tertentu seperti narkotika terorisme, pwembunuhan berencana dan kejahatan luar biasa tetap dimungkinkan untuk dikenai pidana mati. Namun demikian, penerapannya tidak lagi bersifat wajib, melainkan diserahkan pada pertimbangan hakim dengan dukungan prosedur yudisial yang ketat.

Dari perspektif teori hukum, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep alternatif dalam penerapan pidana mati merupakan wujud penerapan teori *integrated criminal justice,* yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. KUHP Baru berusaha memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan manfaat berupa perlindungan masyarakat dan evaluasi terhadap perilaku secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya perubahan substansial dari cara pandang hukum Indonesia terhadap pidana mati. Jika sebelumnya pidana mati hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku atau alat untuk pemberantasan kejahatan tertentu, kini pidana mati diposisikan secara lebih hati-hatibahkan dianggap sebagai bentuk pidana luar biasa yang keberadaannya dapat diperdebatkan. KUHP Baru mengarahkan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis dan responsif terhadap dinamika masyarakat moders yang menuntut perlindungan HAM serta mekanisme pemidanaan yang lebiih adaptif.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa penerapan pidana khusus secara alternatif juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi kesalahan pemidanaan, khususnya dalam kasus-kasus pidana berat yang memiliki waktu tambahan untuk mengevaluasi kembali putusan, termasuk kemungkinan munculnya bukti-bukti baru yang dapat mengubah konstruksi perkara. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (deu process of law) dan perlindungan maksimum terhadap hak hidup sebagai hak dasar manusia. Pada Akhirnya, penelitian ini menyimpukan bahwa pengaturan pidana khusus yang bersifat alternatif dalam hukum positif Indonesia merepresentasikan langkah maju dalam harmonisasi pemidanaan antara kepentingan negara dan lain-lain kemanusiaan universal. Pengaturan ini bukan hanya memoderanisasi hukum pidana nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih moderat dalam diskursus global terkait penggunaan pidana mati.

Keberadaan pidana mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya). Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan belanda Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan mengancam, penduduknya beraneka warna yang besar kemungkinannya bentrokan dan lain-lain. Keadaan-

keadaan tersebut, maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu.[48]

B. Pengaturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam penelitian Normatif, dikemukakan bahwa KUHP 2023 tidak lagi menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok seperti KUHP lama. Sebagai gantinya pidana mati diatur sebagai pidana khusus atau alternatif, yang hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang.

Hasil penelitian mengenai pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa regulasi terbaru ini membawa perubahan, mencerminkan pembaruan konseptual yang cukup signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang bersifat mutlak dan langsung diimplementasikan, tetapi mengubahnya menjadi bentuk pidana yang mempunyai karakter khusus dan hanya dapat dijatuhkan melalui mekanisme alternatif. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pemidanaan lama yang cenderung represif menuju model pemidanaan yang lebih

[48] (Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian) Penerapan Hukum mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia Vol. 7 No. 1 Juni 2023 hlm 2

adaptif, humanis, dan memperhitungkan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa KUHP baru menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai hukuman utama yang bersifat absolut untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Dalam ketentuan sebelumnya (KUHP kolonial), pidana mati dicantumkan sebagai pilihan utama tanpa adanya mekanisme penyaringan yang ketat. Namun kini, Pasal 67 KUHP Baru secara tegas mengategirikan pidana mati sebagai pidana khusus. Secara khusus ini mengharuskan hakim untuk memberikan pertimbangan lebih mendalam sebelum menjatuhkan pidana mati, termasuk menilai kondisi objektif dan subjektif pelaku serta mengkaji alternatif pemidanaan lain yang mungkin lebih proposional.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa KUHP Baru mengadopsi konsep pidana mati dengan masa percobaan. Selama 10 tahun tersebut, perilaku terpidana dievaluasi secara berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, negara memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perkembangan positif dan memenuhi syarat tertentu, pidana mati dapat dikonvensi menjadi pidana penjara. Temuan ini menandakan adanya perubahan besar dalam orientasi negara yang sebelumnya sangat menekankan aspek pembalasan, menjadi lebih humanis dan berorientasi pada evaluasi moral serta peluang rehabilitas.

KUHP 2023 menegaskan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana berat, terorisme, narkotika dalam skala besar, dan korupsi yang meninmbulkan kerugian besar terhadap negara dan hajat hidup masyarakat.

1. Ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur Pidana Mati

Ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP baru menjadi salah satu bagian yang paling signifikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dalam KUHO tahun 2023, pidana mati tetpa dipertahanan sebagai salah satu jenis pidana pokok, namun dengan pendekatan yang lebih moderm melalui pengaturan bahwa pidana mati ini bersifat khusus, bersifat alternatif, serta dapat dijatuhkan secara besyarat. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi dan fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional, diperlukan kejian terhadap pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur syarat dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagian berikut akan menguraikan secara singkat isi pasal-pasal yang mengatur pidana mati dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Berdasarkan penelitian terhadap Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan pidana mati muncul dalam dua jenis pasal :

a. **Pasal Umum** (ketentuan umum) yang mengatur mekanisme, sifat, dan tata pelaksanaan pidana mati, terutama ;
    - Pasal 98

      Menyatakan Pidana mati sebagai pidana alternatif yang bersifat khusus.
    - Pasal 100

      Mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif dan memberikan maa percobaan 10 Tahun
    - Pasal 101

      Mengatur kriteria pemberian pidana mati dan pertimbangan keadaan khusus
    - Pasal 102

      Mengatur pelaksanaan pidana mati setelah peninjauan menyeluruh berupa evaluasi selama masa percobaan.
b. **Pasal Khusus** dalam tindak pidana tertentu yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu ancaman, misalnya ;
    - Pasal 598, Pasal 599, dan Pasal 600

      Kejahatan terhadap negara.
    - Pasal 604, Pasal 605, Pasal 610, dan Pasal 611

      Tindak pidana terorisme

- Pasal 608

  Pembunuhan berencana dengan kondisi tertentu.

Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan tetapi dibuat jauh lebih selektif dalam penerapannya.

2. Mekanisme Penerapan Pidana Mati

Setelah menguraikan pasal-pasal yang mengatur pidana mati dalam KUHP baru, pembahasan perlu dilanjutkan dengan memahami bagaimana pidana mati tersebut diterapkan secara konkret dalam sistem peradilan pidana. KUHP Tahun 2023 memberikan secara konkret dalam sistem peradilan pidana. KUHP Tahun 2023 memberikan penjelasan yang lebih rinci menenai pidana mati bersyarat dan masa percobaan yang merupakan salah satu inovasi penting dalam pembaruan hukum pidana. Penjelasan mengenail mekanisme penerapan ini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana negara berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, nilai kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, bagian ini akan membahas secara lebih ringkas proses dan tata cara penerapan pidana mati sabaaimana ditentukan dalam KUHP Tahun 2023.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan mekanisme baru yang lebih ketat terkait pelaksanaan pidana mati, yaitu:

a. Pidana mati sebagai pidana alternatif, bukan satu-satunya pilihan, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan terdakwa, sifat tindak pidana, dampak sosial, serta potensi perbaikan diri.
b. Pemberlakuan masa percobaan selama 10 Tahun, dimana terpidana ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan khusus.
c. Evaluasi berkata, baik oleh lembaga permasyarakatan, jaksa, maupun pihak berwenang lainnya.
d. Konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan perbaikan sikap dan tidak membahayakan.
e. Pelaksanaan pidana mati ditunda, terutama bagi perempuan hamil, anak dibawah umur, dan kondisi tertentu lainnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi bersifat absolut, melainkan memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih proposional dan memperhatikan kondisi kemanusiaan.

3. Orientasi Humanistik dalam KUHP Baru

Salah satu aspek yang menonjol dalam pembaruan KUHP Tahun 2023 adalah adanya perubahan orientasi pemidanaan yan lebih berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Pembaruan ini menunjukkan pergeseran paradigma negara dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, tidak hanya sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai

individu yang memilki hak untuk diperlakukan secara bermartabat, diberikan kesempatan memperbaiki diri, dan dipulihkan kedalam masyarakat. Pendekatan berorientasi humanistik ini tercermin melalui pengaturan yang lebih seimbangg, yang menekankan proposionalitas, keadilan yang memulihkan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses pemidanaan. Oleh sebab itu, bagian ini akan menguraikan secara lebih rinci bagaimana humanistik tersebut diwujudkan dalam KUHP Baru beserta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana nasional.

Penelitian juga menemukan bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 memperlihatkan adanya orientasi humanistik. Hal tersebut tampak melalui :

- Upaya menempatkan pidana mati sebagai pidana terakhir.
- Penyediaan ruang untuk reintegrasi sosial jika terpidana menunjukkan perubahan yang signifikan.
- Pengakuan atas hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, dengan mengubah pidana mati menjadi hukuman bersyarat.
- Penekanan pada keadilan prosedural dan penelitian komprehensif sebelum pidana dieksekusi.

Sekalipun pidana mati tidak dihapus, KUHP 2023 mengarahkan sistem hukum Indonesia menuju pendekatan yang lebih modern dan sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia internasional.

Peneliti menemukan alasan mengapa pidana mati dikategorikan sebagai pidana khsusus karena.

a. Intensitas keseriusan kejahata (Pidana mati tidak diberian untuk tindak pidana ringan atau sedang)
b. Tingkat perlindungan Asasi Kemanusiaan (Setiap prosesnya wajib memenuhi standar HAM internasional).
c. Prosedut pelaksanaannya yang berbeda. (Penundaan selama 10 tahun KUHP 2023, Hak grasi mutlak, Pemeriksaan ekstra dan eksekusi hanya dilakukan setelah putusan inkrach).

4. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati antara KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

a) Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Lama (UU No.1 Tahun 1946).

Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia berakar dari warisan hukum kolonil belanda. Khususnya *Wetboek van Starfrecht voor Nederlandschindie* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah Indonesia merdeka. KUHP Lama ini diberlakukan berdasarkan Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 Jo. Staatsblad Tahun 1946 Nomor 17 dan 77, dan tetap menjadi hukum positif hinggan diundangkannya KUHP Nasional pada tahun 2023.

Pidana mati dalam KUHP Lama ditetapkan sebagai salah satu dari lima jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal

10 KUHP, yaitu ; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana mati dipandang sebagai bentuk hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap sangat serius, seperti makar terhadap presiden (Pasal 104 KUHP), Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta perampokan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP).

Secara historis, keberadaan pidana mati dalam KUHP Lama dipengaruhi oleh paradigma klasik dalam ilmu hukum pidana yang menekankan pada pembalasan dan pencegahan umum terhadap umum. Dalam konteks tersebut, pidana mati diposisikan sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera dan menjaga stabilitas masyarakat.

Namun, KUHP Lama tidak secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lain diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan Umum dan Militer, yang menetapkan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu tembak setelah semua upaya hukum dan grasi ditolak. Meskipun pidana mati secara yuridis sah dalam KUHP Lama, penerapannya menuai banyak kritik, terutama dari perspektif Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup merupakan hak

asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Internasional Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam pasal 6 menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.[49]

b) Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Pengaturan Pidana Mati dalam sistem Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan penting seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai KUHP nasional yang baru. Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Secara Historis, pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial belanda

[49] (Apriyani Saragi (2025) Pemberlakuan pidana mati dalam hukum Pidana Indonesia Kajian Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru serta Perspektif HAM: *Almufi jurnal Sosial dan Humaniora, 2.* Hlm 33)

melalui Wetbook van Stafrech Voor Nederlandsch-Indie yang kemudian menjadi KUHP Lama. Dalam KUHP Lama, Pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan diberlakukan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar (pasal 104), serta perampokan yang disertai kematian (pasal 365 ayat (4).

Namun, dalam KUHP baru , pidana mati tetap diakui sebagai jenis pidana alternatif yang bersifat khusus sebagaimana ditegaskan dalam (Pasal 64 KUHP Baru) yang menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat Khusus untuk tindak pidana tertentu yang kemudian pada (Pasal 65) menjelaskan maksud dari Pasal 64 huruf a pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Meskipun demikian, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang progresif dalam penerapan pidana mati, yaitu dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif dan bukan lagi pidana yang mutlak dijatuhkan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Salah satu perubahan yang paling signifikan terdapat dalam pasal 100 KUHP baru, yang mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 Tahun. Dalam masa tersebut, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak mengulangi tindak pidana, maka pidana mati

diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan humanistik dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, khususnya hak atas hidup yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 6 (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Lebih lanjut, Pidana Mati dalam KUHP baru hanya dikenakan sebagai pilihan terkahir (ultimum reme-dium) dan diterapkan secara selektif untuk kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme. Penjelasan umum KUHP baru juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, bukan sekedar pembalasan, Dengan demikian, KUHP baru memperlihatkan pergeseran pradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan restoratif menuju pendekatan yang lebih proposional dan berorientasi pada pemulihan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati masih diatur secara yuridis, mekanisme pelaksanaannya kini di batasi dengan ketat dan diberi ruang untuk penilaian ulang melalui sistem percobaan.[50]

[50] Op.Cit Hlm 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan perubahan mendasar dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif, dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun. Perubahan ini menggambarkan pergeseran menuju pemidanaan yang lebih humanistik, selektif dan sesuai prinsip perlindungan HAM, tanpa menghilangkan fungsi pidana mati sebagai sanksi bagi kejahatan luar biasa
2. Pengaturan pidana mati dalam UU Nomor 1 tahun 2023 menegaskan bahawa pidana mati bukan lagi hukuman utama atau pidana pokok, melaikan pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat dengan orientasi humanistik melalui masa percobaan dan peluang konversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 Tahun.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum disarankan untuk memperkuat mekanisme evaluasi masa percobaan serta harmonisasi regulasi agar penerapan pidana mati sebagai pidana alternatif berjalan konsisten, transparan, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

2. Perlu penguaran petunjuk pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga agar penerapan pidana mati yang bersyarat dalam KUHP Baru dapat dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: CV. Penebit Diponegoro.

BUKU

AdamiChazawi, (2002) Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

J. Asshiddiqie,. (2006) Hukum tata negara dan pilar demokrasi. Jakarta konstitusi press.

Barda Nawawi Arief, (2009) *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

Bambang Poernomo, *(Hukum Pidana, Karangan Ilmiah),* Bina Aksara, Jakarta, 1982

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, (Studi tentang pendapatan-pendapatan mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia Dewasa ini) Ghalia Indonesia, Jakarta

S. Effendi (2005) (Hak Asasi Manusia), Konsep dan praktik. Jakarta Pelajar

Hambali Thalib, (et al Buku ajaran Hukum Pidana) Jl. Dahlia No. 17 Batangkaluku.

Huda, N *(Hukum hak asasi manusia),* Yogyakarta Gama media. 2008.

Isra, S. *(Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia).* Jakarta Rajawali Pers 2010

Ismu Gunadi., Jonaedi Efendi, (2014), (HUKUM PIDANA). Kencana Prenadamedia Group Jakarta.

Laras Astuti, (2016) Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, Jakarta.

Mahrus Ali, (2011) (Dasar-dasar Hukum Pidana). Sinar Grafika Offset.

Mia Amalia., Ikhwan Rays (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. PT.Sanpedia Publshing Indonesia.

Prof Dr. Achmad Ali, SH.,MH., 2008, Menguak Realitas Hukum, Jakarta: prenada media group.

P.A.F Lamintang, 1984, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung sinar baru, Hlm 202*

Rodliyah, Salim H. (2023), (Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Jakarta Timur.

Ruslan Renggon (2021), Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik diluar (KUHP) PT. Balebat Dedikasi Prima 2 edisi Revisi

Sianturi S.R dan Mompang L Panggabean, (1996), (Hukum Penentensier di Indonesia) Jakarta,

S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, (1966) (Hukum Penentensier di Indonesia) Jakarta,

Utrecht E, (1986) Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Zainal Abidin Farid A. (2007) *(*Hukum Pidana)., Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL & ARTIKEL

Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020) Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP*. Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Mahasarawati Denpasa,* Vol. 6 No. 1 Februari 2020. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/589

Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). Implikasi KUHP Nasional terhadap prosedur pidana mati: Studi kasus Perkap Polri No. 12 Tahun 2010. Jurnal Hukum & Pembangunan https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023

Efryan R.T. Jacob.(2017). PELAKSANAAN PIDAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PNPS/2964. E jurnal fakultas hukum unsrat. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/1587

Nata Sukma Bangun *(Jurnal Ilimiah Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia)* 2014., https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/5236/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf

Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Debby Telly Antow. Jurnal (Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui,perspektif Hak asasi Manusia) .https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42822

Apriyani Saragi 2025 (Pemberlakuan pidana mati dalam hukum Pidana Indonesia Kajian Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru serta Perspektif HAM: *Almufi jurnal Sosial dan Humaniora,)* https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/449/300

Lidya Suryani Widayati (*Pidana Mati Dalam RUU KUHP)* Hlm 169 jurnal.dpt.go.id https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1Qg1DHylpFQIAQHXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765512260/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.dpr.go.id%2findex.php%2fhukum%2farticle%2fview%2f930%2f547/RK=2/RS=Oviu7ArmWUVXKPgv8_WB6Xn_Afk-

Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian Penerapan Hukum mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia Vol. 7 No. 1 Juni 2023 . https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/222

Parhan Muntafa, Ade Mahmud (Penerapan Hukum Pidana Mati bersyarat Dalam KUHP BARU di hubungkan dengan asas kepastian hukum) Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/6918/4544/36806

Lagasakti Parwita Margaretha (Konstitusionalitas pidana mati bersyarat dari perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, Februari 2024 https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/13306/2885/50649

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati#:~:text=Hukuman%20mati%20atau%20pidana%20mati,yang%20sebenarnya%20atau%20yang%20diduga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 tentang Pidana mati sebagai Pidana Pokok.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 Tentang Pidana mati sebagai pidana Khusus yang di Ancamkan secara Alternatif.

PnPs No. 2 Tahun 1964 (Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang tata cara pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Kepolisian No. 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana Mati.